



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/014/OP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 3203 / Dikbud.D** Tanggal Rekomendasi **25 April 2022**

Maka Kepada :

Nama Lembaga

: **TK ARASTAMAR**

Alamat

: **DUSUN SANJAN EMBERAS, DESA PANDAN
SEMBUAT, KECAMATAN TAYAN HULU, KABUPATEN
SANGGAU**

Jenjang Pendidikan

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Satuan Pendidikan

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Penyelenggara

: **ADRIANA BESA, S.Pd.K**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**

Pada tanggal : **25 April 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**

Drs. ALIPIUS, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760411 199503 1 002

Biaya Rp. 0,-

